



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR: 105/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/II/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Mediator Non Hakim an. Drs. H. Dasri Akil, S.H., tanggal 23 Januari 2025;
2. Surat Permohonan Mediator Non Hakim an. Drs. H. Muh. Yusuf H.S, S.H., tanggal 23 Januari 2025.
- Menimbang : a. Bahwa mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone;
b. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dipandang perlu menetapkan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Watampone;
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Watampone.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.
6. Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025;
- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana yang disebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Watampone Tahun 2025;
- KEDUA** : Mediator sebagaimana tersebut dalam poin kesatu bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 6 Februari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE


NURLINAH K.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 105/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/II/2025
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2025

MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025

| NO. | NAMA | NOMOR DAN TANGGAL SERTIFIKAT |
|-----|------------------------------|--|
| 1 | Drs. H. Dasri Akil, S.H. | 61/Bld/MA-RI/2014; tanggal 29 Agustus 2014 |
| 2 | Drs. H. Muh. Yusuf H.S, S.H. | 61/Bld/MA-RI/2013; tanggal 10 Mei 2013 |

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



Nurlinah K.
NURLINAH K.